



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : ~~281~~ /VIII/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTIM INFOMASI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (SIORMAS) PADA KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan sistim Informasi Kemasyarakatan, perlu mengatur pendaftaran dan pengelolaan Sistim Informasi kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Sistim Informasi kemasyarakatan (SIORMAS), perlu menunjuk pegawai yang bertugas sebagai Administrator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penunjukan Administrator Sistim Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang ;
2. Undang – Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja;

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistim Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi Di Kementrian Dalam Negeri.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Kepala Sub Bidang Ormas sebagai Administrator Sistim Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Administrator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

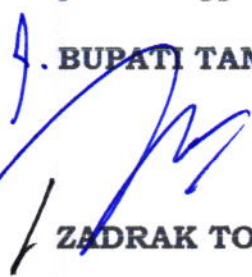
1. Mengelola, memverifikasi, dan memproses setiap permohonan layanan yang masuk melalui aplikasi SIORMAS sesuai dengan kewenangannya;

- 2 Memastikan kerahasiaan, keamanan, dan keakuratan data pengguna yang diproses dalam sistim;
3. Melakukan koordinasi teknis dengan Admin Pusat/Pusdatin/BKPSDM) terkait kendala sistem.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 3 Agustus 2026

 **BUPATI TANA TORAJA** 

 **ZADRAK TOMBEG**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja di Makale.